


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Pelangiran

Kecamatan terdiri dari 1 Kelurahan dan 15 Desa dengan luas wilayah 531,22 KM² atau 53,122 Ha. Batas-batas wilayah Kecamatan Pelangiran yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Belengkong, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kateman dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mandah. Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Pelangiran dari permukaan laut adalah 1 sampai 4 meter, di tepi-tepi sungai dan muara-muara parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanah yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa¹.

Gambar 2. Peta Kecamatan Pelangiran



Sumber : <https://peta.web.id/peta/kec/pelangiran-358>

¹ Statistik Daerah Kecamatan Pelangiran, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2015), hlm 1.

Prasarana jalan darat yang masih kurang, pilihan utama adalah menggunakan transportasi sungai dan parit yang menghubungkan antara desa-desa kecamatan yang cukup dominan terutama dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Perkebunan merupakan sub sektor dari pertanian yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian baik dalam bentuk nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Hasil perkebunan terbesar Kecamatan pelangiran adalah kelapa dalam yang mampu menghasilkan 15.850 ton pertahun dan sebagian besar masyarakat sangat bergantung dari segi kehidupannya pada sektor perkebunan kepala dalam².

4.2 Implementasi dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan antara Korporasi dan Masyarakat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir.

4.2.1 Data Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Data kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir dalam periode 3 tahun 2015-2017, dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan setiap tahun. Dimulai dari rekapitulasi pantauan titik panas (*Hotspot*) tahunan setiap kecamatan, untuk mengetahui sejauh mana peningkatan dan penurunan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi terdapat dalam tabel 10 :

² *Ibdi*, hlm 8.

Tabel 10. Rekapitulasi Titik Panas (*Hotspot*) Tahun 2015-2017 di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	2015	2016	2017
1	Keritang	76	-	10
2	Kemuning	40	-	-
3	Reteh	5	2	-
4	Sungai Batang	-	-	-
5	Enok	5	2	-
6	Tanah Merah	4	-	-
7	Kuala Indragiri	2	-	-
8	Concong	1	-	-
9	Tembilahan	6	-	-
10	Tembilahan Hulu	1	-	-
11	Tempuling	25	7	7
12	Kempas	101	2	-
13	Batang Tuaka	-	-	6
14	Gaung Anak Serka	16	-	-
15	Gaung	28	-	-
16	Mandah	30	-	-
17	Kateman	3	5	-
18	Pelangiran	7	-	-
19	Teluk Belengkong	4	-	-
20	Pulau Burung	6	2	-
Total		360	20	23

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan data rekapitulasi titik panas seperti pada tabel 10, bahwa dalam tahun 2015 sampai 2017 terdapat pengurangan titik panas yang sangat signifikan di semua Kecamatan, selama periode tersebut titik panas paling tinggi mencapai 360 titik panas pada tahun 2015, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2016 terdapat 20 titik panas dan kemudian terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2017 terdapat 23 titik panas.

Pada tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hilir dari 360 titik panas (*Hotspot*), dari 360 titik panas tersebut ditemukan 101 titik panas di Kecamatan

Kempas, 76 titik panas di Kecamatan Keritang, 40 titik panas ditemukan di Kecamatan Kemuning, 30 titik panas di temukan di Kecamatan Mandah, 28 titik panas ditemukan di Kecamatan Gaung, 25 titik panas ditemukan di Kecamatan Tempuling, 16 titik panas ditemukan di Kecamatan Gaung Anak Serka, 7 titik panas ditemukan di Kecamatan Pelangiran, 6 titik panas ditemukan di Kecamatan Tembilahan, 5 titik panas masing-masing ditemukan di Kecamatan Reteh dan Enok, 4 titik panas masing-masing ditemukan di Kecamatan Tanah Merah dan Teluk Belengkong, 3 titik panas ditemukan di Kecamatan Kateman, 2 titik panas ditemukan di Kecamatan Kuala Indragiri, 1 titik panas masing-masing ditemukan di Kecamatan Concong dan Tembilahan Hulu dan kemudian di Kecamatan Sungai Batang dan Batang Tuaka tidak terdapat titik panas.

Pada tahun 2016 Di kabupaten Indragiri Hilir terjadi penurunan titik panas yang sangat drastis dari 360 titik panas menjadi hanya 20 titik panas, dari 20 titik panas tersebut terdapat 7 titik panas di Kecamatan Tempuling, 5 titik panas ditemukan di Kecamatan Kateman, 2 titik panas ditemukan di Kecamatan Reteh, Enok, Kempas dan Pulau Burung dan kemudian di Kecamatan Keritang, Kemuning, Sungai Batang, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Concong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Gaung Anak Serka , Gaung, Mandah, Pelangiran dan Teluk Belengkong tidak terdapat titik panas.

Pada tahun 2017 Dikabupaten Indragiri Hilir terjadi sedikit peningkatan titik panas dari tahun 2016, tetapi titik panas hanya terdapat di 3

Kecamatan, 10 titik panas ditemukan di Kecamatan Keritang, 7 titik panas ditemukan di Kecamatan Tempuling, 6 titik panas ditemukan di Kecamatan Batang Tuaka dan kemudian di Kecamatan Reteh, Enok, Kempas dan Pulau Burung dan kemudian di Kecamatan Kemuning, Reteh, Enok, Sungai Batang, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Concong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Kempas, Gaung Anak Serka , Gaung, Mandah, Kateman, Pelangiran, Teluk Belengkong dan Pulau Burung tidak terdapat titik panas.

Pada kejadian Karhutla di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015, 2016 dan 2017 jumlah total titik panas mencapai 360 yang tersebar di 4 Kecamatan terbanyak yakni Kecamatan Kempas sebanyak 101 titik panas, Kecamatan Keritang sebanyak 76 titik panas, Kecamatan Kemuning sebanyak 40 titik panas dan Kecamatan Tempuling sebanyak 25 titik panas, Pada tabel 10 tampak bahwa 4 kecamatan yang cenderung memiliki titik panas tahunan terbesar adalah Kecamatan Kempas, Kecamatan Keritang, Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Tempuling.

Pada tabel 10, dari hasil rekapitulasi titik panas (*hotspot*) tahun 2015, 2016 dan 2017 Kabupaten Indragiri Hilir, di Kecamatan Kempas dan Kecamatan Keritang bahwa di kedua kecamatan tersebut memiliki titik panas terbanyak. Berdasarkan pantauan citra satelit NOAA-18 bahwa luas areal terbakar lebih dari 33% terjadi di wilayah Kecamatan Kempas dan Kecamatan Keritang, ini menunjukkan ada kesamaan atau korelasi antara jumlah titik panas (*Hotspot*).

Tabel 11. Luas Areal Terbakar Hutan dan Lahan Tahun 2015-2017
Di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	2015	2016	2017
1	Keritang	± 192 Ha (Lahan) dan ± 20 Ha (Hutan)	-	± 33 Ha (Lahan)
2	Kemuning	± 45 Ha (Lahan)	-	-
3	Reteh	± 43 Ha (Lahan)	± 3 Ha (Lahan)	-
4	Sungai Batang	-	-	-
5	Enok	± 24 Ha (Lahan)	± 9 Ha (Lahan)	-
6	Tanah Merah	± 52 Ha (Lahan)	-	-
7	Kuala Indragiri	± 3 Ha (Lahan) dan ± 15 Ha (Hutan)	-	-
8	Concong	± 15 Ha (Lahan)	-	-
9	Tembilahan	± 5 Ha (Lahan)	-	-
10	Tembilahan Hulu	± 5 Ha (Lahan)	-	-
11	Tempuling	± 8 Ha (Lahan)	± 19 Ha (Lahan)	±35 Ha (Lahan)
12	Kempas	± 185 Ha (Lahan) dan ± 16 Ha (Hutan)	±19 Ha (Lahan)	-
13	Batang Tuaka	-	-	± 30 Ha (Lahan)
14	Gaung Anak Serka	± 57 Ha (Lahan)	-	-
15	Gaung	± 82 Ha (Lahan)	-	-
16	Mandah	±34 Ha (Lahan)	-	-
17	Kateman	-	± 17 Ha (Lahan)	-
18	Pelangiran	± 20 Ha (Lahan)	-	-
19	Teluk Belengkong	± 1 Ha (Lahan)	-	-
20	Pulau Burung	± 23 Ha (Lahan)	± 13 Ha (Lahan)	-
Total		± 795 Ha (Lahan) dan ± 51 Ha (Hutan)	± 80 Ha Lahan	± 98 Ha Lahan

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Indragiri Hilir

Pada tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hilir terjadi kebakaran hutan dan lahan, kebakaran hutan seluas lebih kurang 50 hektar dan kebakaran lahan seluas lebih kurang 795 hektar, dari table 2 di atas ditemukan lebih kurang 192 hektar lahan terbakar dan lebih kurang 20 hektar hutan terbakar di Kecamatan

Keritang, 185 hektar lahan terbakar dan 15 hektar hutan terbakar di Kecamatan Kempas, 3 hektar lahan terbakar dan 16 hektar hutan terbakar di Kecamatan Kuala Indragiri, 82 hektar lahan terbakar di Kecamatan Gaung, 57 hektar lahan terbakar di Kecamatan Gaung Anak Serka, 52 hektar lahan terbakar di Kecamatan Tanah Merah, 45 hektar lahan terbakar di Kecamatan Kemuning, 43 hektar lahan terbakar di Kecamatan Reteh, 34 hektar lahan terbakar di Kecamatan Mandah, 24 hektar lahan terbakar di Kecamatan Enok, 23 hektar lahan terbakar di Kecamatan Pulau Burung, 20 hektar lahan terbakar di Kecamatan Pelangiran, 15 hektar lahan terbakar di Kecamatan Concong, 8 hektar lahan terbakar di Kecamatan Tempuling, 5 hektar lahan terbakar di masing-masing Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu, 1 hektar lahan terbakar di Kecamatan Teluk Belengkong dan di Kecamatan Sungai Batang, Batang tuaka dan Kateman tidak terjadi sama sekali kebakaran hutan dan lahan.

Pada tahun 2016 sesuai dengan pengurangan titik panas kebakaran hutan dan lahan berkurang sangat drastis dari tahun 2015, bias di lihat pada tabel 11 kebakaran hanya menghabiskan lahan dan tidak terjadi kebakaran hutan, luas kebakaran lahan lebih kurang 80 hektar yang terjadi di masing-masing kecamatan, 19 hektar lahan terbakar di masing-masing Kecamatan Tempuling dan Kempas, 17 hektar lahan terbakar di Kecamatan Kateman, 13 hektar lahan terbakar di Kecamatan Pulau Burung, 9 hektar lahan terbakar di Kecamatan Enok, 3 hektar lahan terbakar di Kecamatan Reteh dan tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Keritang, Kemuning, Sungai Batang, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Concong, Tembilahan, Tembilahan Hulu,

Batang Tuaka, Gaung, Gaung Anak Serka, Mandah, Pelangiran dan Teluk Belengkong.

Pada tahun 2017 sesuai pada tabel 11 hanya sedikit peningkatan titik panas yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, maka sama seperti tahun 2016 tidak ada hutan yang terbakar hanya lahan yang terbakar. 35 hektar lahan terbakar di Kecamatan Tempuling, 33 hektar lahan terbakar di Kecamatan Keritang, 30 hektar lahan terbakar di Kecamatan Batang Tuaka dan tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kemuning, Reteh, Sungai Batang, Enok, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Concong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Gaung, Gaung Anak Serka, Mandah, Kateman, Pelangiran, Teluk Belengkong dan Pulau Burung.

Berdasarkan hasil pantauan citra satelit NOAA-18 bahwa luas hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2015, 2016 dan 2017 di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas kurang lebih 1023 hektar³. Adanya korelasi data luas kebakaran hutan dan lahan di yang dipetakan per kecamatan terdapat dalam tabel 11, dari total luas areal kebakaran hutan dan lahan yang terbakar di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 972 hektar lahan dan 51 hektar hutan terbakar.

Titik panas (*Hotspot*) sejauh ini masih dijadikan sebagai dasar atau indikator kebakaran hutan dan lahan, meskipun tidak selamanya titik panas yang terekam berdasarkan pantauan satelit menunjukkan terjadinya kebakaran.

³ Data rekapitulasi jumlah hutan dan lahan terbakar berdasarkan citra satelit NOAA-18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Secara pengamatan dan kualitas titik panas yang jumlahnya banyak dapat terpantau terjadi berulang-ulang menunjukkan adanya kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah, dengan demikian data titik panas masih digunakan sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk memantau kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Kehutanan, Pasal 50 Ayat (3) huruf d, setiap orang dilarang membakar hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Pasal 69 Ayat (1) huruf h, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Berdasarkan dua undang-undang tersebut telah jelas bahwa melakukan pembakaran hutan dan lahan dilarang.

Tabel 12. Jenis Hutan dan Lahan terbakar Tahun 2015 – 2017 di Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Jenis Hutan dan Lahan Terbakar	Luas Hektar (Ha)
1	Hutan Produksi yang dapat di Konversi	± 36
2	Hutan Produksi Terbatas	± 11
3	Hutan Produksi Tetap	± 4
4	Lahan Perkebunan	± 645
5	Lahan Pertanian	± 327
Total		± 1023 Ha

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Hutan dan Lahan yang terbakar tahun 2015, 2016 dan 2017 di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan jenis hutan dan lahan terbakar di dalam tabel 12 menunjukkan terjadi kebakaran di kawasan hutan produksi konversi seluas lebih kurang 36 hektar, di kawasan hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 11 hektar, di kawasan hutan produksi tetap seluas lebih kurang 4 hektar, di kawasan lahan perkebunan seluas lebih kurang 645 hektar dan di kawasan lahan pertanian seluas lebih kurang 327 hektar. Berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, selain sektor kehutanan, sektor yang paling besar terjadi kebakaran adalah pada sektor lahan perkebunan dan pertanian.

Pembukaan lahan dengan cara membakar ternyata di perbolehkan, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Pasal 69 Ayat (2) yang berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi, masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varites lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.

Kearifan lokal yang di maksud pada UUPPLH Pasal 69 Ayat (2) adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal dua hektar

per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Proses perizinan sangat mudah dan hanya membutuhkan persetujuan kepala desa untuk melakukan pembakaran lahan.

Pasal 69 UUPPLH ini harus segera di revisi atau di cabut, melakukan pembakaran dengan alasan kearifan lokal, bisa saja di salah gunakan oleh berbagai pihak terutama masyarakat lokal yang ingin melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pertanian. Korporasi juga bisa menyalahkan peraturan ini dengan menyuruh masyarakat lokal untuk membakar. Bayangkan saja kalau satu kepala keluarga di bolehkan membakar dengan luas dua hektar, jika yang membakar semua masyarakat lokal maka akan berapa banyak hektar hutan yang habis di bakar.

Pembakaran hutan dan lahan jelas dilarang ketentuan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Pasal 108 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud Pasal 69 Ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menurut Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), menyebutkan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap di

Sumatera dan Kalimantan adalah bagian dari konflik sosial⁴. Munculnya konflik dari kebakaran hutan dan lahan, masyarakat sangat di rugikan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Misalnya munculnya kabut asap yang membuat aktivitas masyarakat terganggu, berbagai macam dampak negatif dan yang lebih parahnya lagi pembakaran hutan dan lahan yang tidak dijaga bisa berdampak langsung ke masyarakat yang mana letak pemukiman masyarakat yang berdekatan dengan hutan dan lahan.

4.2.2 Gambaran Proses Terjadinya Konflik antara Korporasi dengan Masyarakat.

Kronologi awal mulanya, korporasi melakukan pembakaran hutan dan lahan, dalam rangka pembukaan lahan, regenerasi atau pembersihan lahan perkebunan pada tahun 2015 di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran. Dari hasil pembakaran yang dilakukan korporasi, pembakaran hutan dan lahan perkebunan tidak dijaga dan tidak terkendali menyebabkan api merembet kepermukiman masyarakat dan menghanguskan kurang lebih 50 rumah.

Menurut Mister X selaku perwakilan dari masyarakat menjelaskan rembetan api yang datang begitu cepat ke areal pemukiman masyarakat yang menghanguskan rumah-rumah mereka. Pada waktu itu tepatnya pada musim kemarau dengan alat seadanya masyarakat bergotong royong untuk memadamkan api, tetapi terlalu jauhnya sumber air masyarakat hanya

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/701169/kabut-asap-pemerintah-kebakaran-hutan-bagian-dari-konflik/full&view=ok>, di akses pada 23 November 2018.

memadamkan api dengan alat seadanya, yaitu dengan menggunakan kain dan pelepah kelapa yang di libaskan ke api. Mister X menjelaskan api bisa sampai ke pemukiman karena kanal pembatas yang kering dan percikan dedaunan hasil kebakaran berterbangan dengan posisi angin yang kencang mengarah ke arah pemukiman. Pada saat terjadinya kebakaran, pihak masyarakat langsung menghubungi babinsa desa untuk meminta bantuan pemadaman kebakaran⁵.

Menurut Sutarno Wandoyo, S. sos., M.H (Camat Pelangiran Tahun 2012-2016). Pemerintah kecamatan langsung sigap untuk mengkoordinasi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang merembet kerumah masyarakat tersebut. Pemerintah kecamatan langsung meninjau kelapangan tempat kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali yang merembet ke rumah warga sekitar. Pemerintah kecamatan langsung tanggap darurat dengan langsung memberitahukan kepada pemerintah daerah (BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, dan POLRES), setelah terjadi kebakaran yang menghanguskan rumah-rumah masyarakat, kemudian di susul dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, setelah selesai POLRES melakukan olah TKP yang membenarkan api muncul dari areal korporasi⁶.

⁵ Wawancara dengan Mister X pada hari Kamis 22 Maret 2018.

⁶ Wawancara dengan Sutarno Wandoyo, S.sos., M.H, Camat Pelangiran Tahun 2012-2016, pada hari Rabu, 28 Maret 2018.

Menurut Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2009 tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pasal 8 Ayat (6) tentang tugas dan fungsi pencegahan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah :


1. Mengembangkan program deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Menyiapkan teknologi dan sistem peringatan/deteksi dini dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan pencegahan;
3. Melakukan pemantauan rutin dari darat dan udara terhadap lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui sistem deteksi/peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
5. Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyiapan lahan oleh masyarakat, petani, swasta maupun BUMN;
6. Membuat petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dalam penerapan teknik penyiapan lahan tanpa bakar (*zero burning*) untuk badan usaha dan teknik pembakaran terkendali (*control burning*) pada petani/peladang;
7. Membuat dan menyebarluaskan petunjuk teknis/pedoman pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
8. Memberikan arahan teknik operasional sistem deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
9. Menyiapkan dan mendistribusikan data/informasi pembukaan lahan baru secara rutin dan mempunyai potensi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan;

10. Memberikan laporan sistem deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara tertulis setiap bulan kepada ketua umum dan tembusan sekretariat bersama;
11. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan sistem deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
12. Menggerakkan SDM dan peralatan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir;
13. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM melalui pelatihan;
14. Mengusulkan kebutuhan biaya SDM, peralatan, logistik, transportasi, posko dan biaya operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
15. Mengembangkan program penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir;
16. Memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir;
17. Melakukan pemulihan (penghijauan) terhadap lahan bekas terbakar dan lahan-lahan kritis lainnya;
18. Memberikan laporan penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan secara tertulis setiap bulan kepada ketua umum dan tembusan sekretariat bersama;
19. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang operasional penanggulangan (pemadaman) dan pemulihan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2009 tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Indragiri Hilir, masing-masing instansi mempunyai tugasnya tersendiri dalam pra dan pasca pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal pemadaman api peran BPBD lah yang paling utama pada saat

kejadian dan kemudian di susul oleh dinas-dinas terkait dalam pemberian bantuan.

Gambar 3. Alur Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Pada gambar di atas menjelaskan alur tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat yang mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan harus segera melaporkan kejadian pada kepala desa setempat, setelah diterima oleh kepala desa. Kepala desa langsung melaporkan kepada babinsa atau polsek setempat. Laporan babinsa atau polsek langsung melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan kepada camat. laporan camat langsung menghubungi ke pemerintah daerah terkait kebakaran hutan dan lahan, dalam hal ini BPBD selaku badan penanggulangan bencana segera datang ketempat kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dari alur tanggap laporan di atas laporan masyarakat bisa melalui sambungan telepon agar lebih cepat dalam penanganan kebakaran.

Tabel 13. Operasional Kendaraan Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

Jalur Laut	Jalur Darat	Pompa
1 Kapal Cepat (<i>Speedboat</i>), kecepatan 85 PK	2 Mobil Double Cabin	100 Pompa
1 Kapal Cepat (<i>Speedboat</i>), kecepatan 300 PK	8 Motor Traker	Apung

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Inhil

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai operasional kendaraan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan berupa. 2 kapal cepat (*Speedboat*) dengan kecepatan 85 PK dan kecepatan 300 PK untuk menuju lokasi dengan jalur transportasi laut. 2 mobil double cabin dan 8 motor traker di pergunakan untuk menuju lokasi dengan jalur transportasi darat dan 100 pompa apung yang selalu di bawa pada saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Yuspik, S.H, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pada saat terjadinya kebakaran tersebut pihak BPBD dengan tim tanggap daruratnya langsung menuju lokasi terjadinya kebakaran dengan menggunakan kapal cepat (*speedboat*), yang mana lokasi kejadian hanya bisa di capai dengan jalur laut. Pada saat sesampainya di lokasi terjadinya kebakaran tim dari BPBD langsung mencari sumber air, letak sumber air yang jauh, tim langsung menggunakan

pompa apung kemudian langsung memasang selang yang panjang untuk menjangkau tempat terjadinya kebakaran⁷.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terkait kebakaran hutan dan lahan di daerah, Pasal 24 menjelaskan unsur penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara integritas yang meliputi :

1. Prabencana

Menurut Sugito, Kepala Sub Bagian Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Prinsip dasarnya pada tahap ini melakukan sosialisasi kepada korporasi melalui mengirimkan surat peringatan terkait titik panas (Hotspot) dan masyarakat melalui pamphlet dan baliho di letakan pada posisi strategis, menyiapkan di setiap kecamatan program desa tanggap bencana dan pelatihan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA). Membentuk tenda siaga tanggap darurat di kantor BPBD, dalam satu regu terdiri dari lima orang yang berjaga 24 jam di pagi, siang dan malam⁸.

2. Saat Tanggap Darurat

Menurut Sugito, Kepala Sub Bagian Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pada saat tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan laporan, tim

⁷ Wawancara dengan Yusfik, S.H, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Jum'at, 6 April 2018.

⁸ Wawancara dengan Sugito, Kepala Sub Bagian Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Jum'at, 6 April 2018.

tanggap darurat langsung menuju tempat kejadian kebakaran untuk memadamkan api dengan alat operasional dan membantu MPA agar kebakaran tidak meluas⁹.

3. Pasca Bencana

Menurut Sugito, Kepala Sub Bagian Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Melakukan pendataan kebakaran hutan atau lahan, membantu relokasi pemukiman sementara dan melakukan kordinasi ke dinas terkait dan pihak-pihak yang bersangkutan¹⁰.

Menurut Sutarno Wandoyo, S.sos., M.H, Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui bidang perlindungan tanaman, Dinas Perkebunan melindungi perkebunan masyarakat dan korporasi untuk memadamkan kebakaran dengan cara bekerjasama dengan BPBD membentuk masyarakat peduli api (MPA) disetiap kecamatan. Bila terjadinya kebakaran lahan, dinas melakukan pendataan lahan yang terbakar baik lahan korporasi maupun lahan masyarakat, pasca terjadinya kebakaran lahan di korporasi. Dinas Perkebunan melakukan sosialisasi terhadap korporasi dan masyarakat, dengan melakukan cara normalisasi lahan yang

⁹ Wawancara dengan Sugito, Kepala Sub Bagian Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Jum'at, 6 April 2018.

¹⁰ Wawancara dengan Sugito, Kepala Sub Bagian Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Jum'at, 6 April 2018.

berupa kembali memetakan alur-alur penanaman dan pembatasan dengan membuat kanal-kanal kecil di areal korporasi¹¹.

Menurut Heri Gunawan, Kepala Bagian Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Melakukan pantauan titik panas (*Hotspot*) setiap harinya untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pada saat pasca terjadinya kebakaran yang terjadi di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran . Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bersama Dinas Perkebunan melakukan normalisasi lahan perkebunan milik korporasi maupun masyarakat yang terbakar dan melakukan pendataan terhadap luas lahan yang terbakar¹².

Menurut Mister XY menjelaskan pada saat terjadinya kebakaran tersebut, Mister XY sedang melakukan aktifitas di dalam rumah, mendengar teriakan dari luar Mister XY langsung sigap keluar rumah. Api yang merambat sangat cepat dari perkebunan korporasi menghanguskan rumah Mister XY yang pertama kali terbakar, sebelum sampai ke pemukiman, api terlebih dahulu membakar hutan dan perkebunan kepala masyarakat¹³.

Menurut Mister XYZ menjelaskan pada saat terjadinya kebakaran tersebut, Mister XYZ sedang melakukan aktivitas berkebun, jarak dari

¹¹ Wawancara dengan Sutarno Wandoyo, S.sos., M.H, Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Kamis, 5 April 2018.

¹² Wawancara dengan Heri Gunawan, Kepala Bagian Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Senin, 9 April 2018.

¹³ Wawancara dengan Mister XY melalui telepon pada hari Minggu 25 November 2018.

kebun ke pemukiman sekitar 6 KM, Mister XYZ mengetahui bahwa rumahnya terbakar dari rekannya yang sudah terlebih dahulu mengetahui. Pada saat mengetahui terjadinya kebakaran Mister XYZ langsung menuju kerumahnya, sesampainya di lokasi rumah Mister XYZ belum ikut terbakar, keadaan angin yang cepat berhembus dan sumber air kanal yang kering akhirnya rumah Mister XYZ pun ikut terbakar¹⁴.

Berdasarkan keterangan korban di atas, api rembetan dari perkebunan korporasi sangat cepat sampai kepemukiman masyarakat yang terjadi pada musim kemarau dimana angin berhembus sangat kencang mengarah kepemukiman dan kanal di sekitar pemukiman kering, akibatnya hampir semua rumah masyarakat terbakar. Pada saat terjadinya kebakaran pihak korporasi tidak ada respon untuk membantu memadamkan api, masyarakat hanya bergotong royong dengan alat seadanya untuk memadamkan api sampai adanya bantuan dari BPBD untuk memadamkan api.

Menurut Mister X, setelah terjadinya kebakaran, keesokan harinya perwakilan masyarakat langsung menuju kantor korporasi untuk meminta penjelasan terkait pembakaran dan melakukan negosiasi dengan pihak korporasi terkait pertanggung jawaban dan ganti rugi, tetapi negosiasi tersebut tidak menemukan hasil dan kata sepakat, kemudian masyarakat langsung melaporkan ke camat untuk menyelesaikan konflik ini¹⁵.

¹⁴ Wawancara dengan Mister XYZ melalui telepon pada hari Minggu 25 November 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Mister X pada hari Kamis 22 Maret 2018.

Pada saat terjadinya kebakaran, korporasi tidak membantu pemadaman kebakaran yang membuat masyarakat marah dan pada saat negosiasi yang dilakukan pada tanggal 2015. Negosiasi yang dilakukan dalam hal ganti rugi tidak menemukan kata sepakat kedua belah pihak . Dari sinilah konflik berawal antara korporasi dengan masyarakat. Dalam konflik ini masyarakat tidak sampai bertindak anarkis, kurangnya pengalaman dalam komunikasi saja yang membuat konflik ini tidak selesai.

Negosiasi yang dilakukan masyarakat dan korporasi tidak efektif dalam penyelesaian konflik ini. Masyarakat yang hanya berprofesi sebagai petani kelapa kurang menguasai kemampuan komunikasi dan emosi untuk bertanding (*contending*) menyelesaikan konflik hanya menuruti kemauan sendiri tanpa memperdulikan pihak lain. Berbeda dengan pihak korporasi yang sudah biasa melakukan negosiasi, dari segi kemampuan komunikasi dan emosi lebih dikuasai sehingga pemecahan masalah (*problem solving*) yang mengarah pada solusi untuk kepuasan kedua belah pihak tidak tercapai. Sulit untuk mencapai kesepakatan apabila para pihak yang melakukan negosiasi tidak seimbang dan tidak berdampak pada arah hasil menang-menang (*win-win solution*).

Para ahli memandang proses konflik dapat di kelompokkan menjadi 5 tahap yaitu: 1) potensi oposisi atau ketidakcocokan, 2) kognisi dan personalisasi, 3) niat, 4) perilaku dan 5) capaian¹⁶. Secara ringkas dapat

¹⁶ Nieke, *Manajemen dan Resolusi Konflik dalam masyarakat*, Vol XII No.02, 2011, hlm 56.

dikemukakan bahwa gambaran setiap tahapan konflik adalah sebagai berikut¹⁷ :

- 1) Pada tahap pertama, potensi oposisi atau ketidakcocokan dianggap sebagai situasi yang menjadi terciptanya konflik, meskipun situasi tersebut tidak mengarah langsung ke konflik. Tahap ini ditandai oleh variabel-variabel komunikasi, struktur dan pribadi. Variable komunikasi yang kurang baik dalam masyarakat atau organisasi akan menimbulkan ketidaknyamanan diantara para anggotanya. Variable struktur digunakan secara umum untuk merujuk tuntutan pekerjaan seperti misalnya ukuran derajat spesialis tugas, kejelasan yuridiksi maupun wewenang, sasaran, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, maupun derajat ketergantungan antar individu atau kelompok masyarakat atau organisasi. Variabel pribadi pada umumnya merujuk pada situasi faktor-faktor pribadi yang mencakup sistem nilai individu setiap orang dan karakteristik kepribadian yang mengakibatkan adanya ketidaksukaan terhadap individu lain. Variabel ini sering pula menyertakan unsur penelitian berupa perbedaan sistem nilai yang dianut individu dalam masyarakat maupun organisasi.
- 2) Pada tahap kedua, kognisi atau personalisasi merupakan kelanjutan proses dari tahap pertama yang secara negatif mempengaruhi sesuatu yang dipedulikan oleh salah satu pihak. Dalam tahap ini konflik mulai dipersepsikan ditandai adanya kesadaran satu pihak atau lebih atas

¹⁷ *Ibid, hlm 56-57.*

adanya konflik yang menciptakan peluang terjadinya konflik. Konflik yang dirasakan ditandai adanya keterlibatan emosional saat konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan frustrasi dan kekerasan. Unsur emosi, baik negatif maupun positif akan memainkan peran utama dalam membentuk persepsi individu atau kelompok dalam masyarakat ataupun organisasi.

- 3) Pada tahap ketiga, mencakup niat atau maksud yang merupakan keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Pada masyarakat sering ditemukan kontadiksi antara niat dengan perilaku dimana suatu perilaku belum tentu mencerminkan niat seseorang secara tepat. Selanjutnya diidentifikasi 5 niat penanganan konflik yaitu : 1) persaingan, 2) kolaborasi, 3) penghindaran, 4) akomodasi dan 5) kompromi. Persaingan adalah keinginan memuaskan kepentingan seseorang dan tidak memedulikan dampak pada pihak lain di dalam konflik. Kolaborasi adalah situasi yang di dalamnya terdapat para pihak yang berkonflik untuk mencari alternatif solusi guna memenuhi kepentingan semua pihak. Penghindaran adalah suatu keinginan menarik diri dari konflik atau menekan konflik itu sendiri. Akomodasi merupakan kesediaan satu pihak di dalam konflik untuk mengedepankan kepentingan pihak lain di atas kepentingan sendiri. Kompromi merupakan suatu situasi dimana para pihak yang berkonflik bersedia mengorbankan sesuatu untuk menerima pemecahan masalah.

- 4) Pada tahap keempat, mencakup perilaku yang pada tahap ini konflik tampak nyata, baik meliputi pernyataan, tindakan maupun reaksi yang dibuat oleh para pihak yang berkonflik terhadap rentang intensitas konflik di dalamnya. Konflik yang bersifat fungsional atau bahkan disfungsional, situasi ini membawa kita pada upaya untuk menggunakan teknik-teknik resolusi dan stimulasi guna meraih tingkat konflik yang diinginkan.
- 5) Pada tahap kelima, capaian atau hasil biasanya memandang suatu konflik memiliki konsekuensi apakah fungsional atau disfungsional, hasil fungsional adalah apabila terjadinya konflik dapat memperbaiki kualitas keputusan, merangsang kreatifitas dan inovasi, mendorong perhatian dan keingintahuan diantara anggota kelompok, menjadi saluran komunikasi untuk evaluasi diri dan perubahan, serta sebagai sarana penyampaian masalah secara demokratis. Hasil disfungsional ditandai oleh adanya ketidakpuasan, menghilangkan ikatan bersama, sikap destruktif yang dapat saja mengurangi efektifitas kerja kelompok.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menemukan bahwa keadaan emosional yang bisa dikontrol agar meredam suatu konflik tidak meluas. Pada saat sampai tahap perundingan antara kedua belah pihak, komunikasi menjadi hal utama yang harus di kuasai dan didukung dengan niat dan perilaku para pihak agar konflik bisa selesai dengan kepuasan masing-masing pihak.

4.2.3 Penyebab Konflik antara Korporasi dengan Masyarakat

Faktor mendasar yang menimbulkan terjadinya konflik antara masyarakat Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran dengan korporasi didominasi faktor kesengajaan dan faktor ganti rugi. Dalam konflik ini ada faktor kesengajaan yaitu pembakaran lahan perkebunan yang secara sengaja dilakukan oleh korporasi sehingga mengakibatkan api meluas sampai ke pemukiman masyarakat. Faktor ganti rugi dalam konflik ini yaitu dalam tahap negosiasi antara korporasi dan masyarakat tidak menemukan kata sepakat dalam permasalahan ganti kerugian.

Penyebab konflik ada karena terdapat perbedaan menyulut ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan antara kedua belah pihak. Dengan kata lain ada alternatif yang tidak dapat dipilih, inilah yang disebut konflik manifes atau substantif, konflik manifest timbul karena tidak ada kesepakatan atau kesatuan pendapat dari alternatif yang ada, sehingga benar dan setiap konflik pasti mempunyai akar¹⁸.

Ketidaksetaraan pembagian asset-aset sosial di dalam masyarakat dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuan untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit ataupun kecil. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai

¹⁸ Diah Arimurti, dkk, *Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, Semarang: FISIPOL Universitas Diponegoro.

status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai *status need*¹⁹. Pada dasarnya secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu sebagai berikut²⁰:

- a. Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti : petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negri, militer, wartawan, alim ulama dan cendikiawan. Kemajemukan horizontal kultur menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayatan budaya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.
- b. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar. Sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah dan tidak memiliki kekuasaan

¹⁹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 360.

²⁰ *Ibid*, hlm 362.

dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.

4.2.4 Penyelesaian Konflik antara Korporasi dengan Masyarakat

Menurut Sutarno Wandoyo, S.sos., M.H, Camat Pelangiran Tahun 2012-2016. Penyelesaian konflik Camat Pelangiran langsung mediasi korporasi dengan masyarakat yang rumahnya terbakar, sebelum di mediasi oleh pemerintah kecamatan, terlebih dahulu pihak korporasi telah melakukan negosiasi dengan masyarakat yang rumahnya terbakar, namun tidak selesai atau tidak menemukan kata sepakat. Pemerintah kecamatan langsung mengambil alih dimana langsung Camat yang menjadi mediatornya dan mencapai kata sepakat antara korporasi dengan masyarakat, setelah mencapai kata sepakat pihak pemerintah kecamatan masih melakukan peninjauan lokasi kebakaran untuk memastikan tidak ada konflik lagi antara korporasi dengan masyarakat²¹.

Mediasi merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa atau konflik diluar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Mediasi merupakan sebagai upaya penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan membantu pihak-pihak yang berperkara mencapai solusi yang bisa

²¹ Wawancara dengan Sutarno Wandoyo, S.sos., M.H, Camat Pelangiran Tahun 2012-2016, pada hari Rabu, 28 Maret 2018.

diterima kedua belah pihak. Mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut²²:

- A. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian perkara berdasarkan perundingan;
- B. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang berperkara di dalam perundingan;
- C. Mediator bertugas membantu para pihak yang berperkara untuk mencari solusi dalam perkara;
- D. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan.

Mediator yang berasal dari luar pihak sengketa bertindak sebagai penasihat untuk mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Adapun kelebihan dari mediasi, sebagai berikut²³:

- A. *Voluntary* yang merupakan keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar merupakan kehendak para pihak.
- B. *Informal/Fleksibel* merupakan proses yang sangat selektif para pihak dengan bantuan mediator yang mendesain sendiri prosedur mediasi.

²² Nieke, *Op. cit*, hlm 60.

²³ Nurmaningsih Amsriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 29.

- C. *Interest Based* merupakan penyelenggaraan mediasi tidak bermaksud mencari siapa yang benar atau salah, tetapi untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak.
- D. *Future Looking* merupakan menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa kedepan, tidak berorientasi ke masa lalu.
- E. *Parties Oriented* merupakan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu tergantung kepada pengacara.
- F. *Partied Control* merupakan penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksa untuk mencapai kesepakatan. Pengacara tidak dapat mengulur-ulur waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalam hal beracara di pengadilan .

Landasan hukum mediasi tertuang dalam Pasal 85, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan ²⁴:

- A. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai a). Bentuk dan besarnya ganti rugi, b). Tindakan pemulihan akibat pencemaran /perusakan, c). Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran

²⁴ Desri Hunawan, *Menyelesaikan Kebakaran hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui "Jalan Pantas" atau "Jalan Pintas"*, Vol 2 No. 1, (UNNES, 2016), hlm 288.

atau perusakan, d). Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- B. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- C. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Ketentuan penyelesaian sengketa melalui lembaga non peradilan yang menjadi mediator diatur dalam hukum formal antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Lingkungan. Jalur alternatif ini layak dicoba meskipun banyak kendala antara lain kemauan dari para pihak yang bersengketa, penentuan mediator dan kebuntuan negosiasi²⁵. Pada dasarnya mediasi tidak diatur didalam Undang-Undang. Menurut Moore mengidentifikasi proses mediasi kedalam tahapan, sebagai berikut²⁶:

- A. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*Initial Contacts with Disputing Parties*)

Hubungan awal mediator dengan para pihak dapat terjadi setidaknya melalui empat cara yaitu : 1) permintaan langsung dari satu atau para pihak, 2) tawaran oleh mediator kepada para pihak. 3) pengajuan oleh pihak sekunder dan 4) penunjukan oleh pihak yang

²⁵ *Ibid*, hlm 288.

²⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm 103-112.

berwenang. Jika para pihak telah sepakat untuk menunjuk dan menerima seseorang atau lebih sebagai mediator, maka mediator sudah dapat melakukan tugas-tugasnya. Namun jika hanya satu pihak yang menerima atau memprakasai maka mediator harus mendekati pihak lain untuk meminta persetujuan dari pihak itu apakah dia berkenan menyelesaikan masalahnya dengan mediasi serta menerima diri mediator sebagai mediator.

B. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi (*selecting strategy to guide mediation*)

Mediator memberi wawasan kepada para pihak bahwa penyelenggaraan mediasi dapat dilakukan melalui beberapa pilihan pendekatan, misalnya melalui pendekatan informal dan formal, tertutup ketat dan terbuka. Pilihan-pilihan ini selain tergantung pada keinginan para pihak juga memperhatikan konteks sengketa. Pada tahap awal mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah guna memilih pilihan sesuai keinginan atau kebutuhan para pihak. Pada saat mengadakan pertemuan ini mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pilihan pendekatan, keputusan atas pilihan itu dibuat oleh para pihak karena mediator hanya bertugas memberi wawasan kepada para pihak.

C. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (*collecting and analyzing background information*)

Pengumpulan data analisis berbagai informasi yang berkaitan dengan sengketa perlu dilakukan oleh mediator untuk mengidentifikasi para pihak yang terlibat sengketa, masalah-masalah yang dipersengketakan dan kepentingan para pihak, mengungkapkan dan menganalisis dinamika hubungan para pihak pada masa lalu dan pada masa sekarang. Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan sebelum proses mediasi dimulai atau segera setelah proses mediasi berjalan.

D. Menyusun rencana mediasi (*designing a plan for mediation*)

Penyusunan rencana mediasi dimaksud untuk mempertimbangkan atau menjawab pertanyaan kedua belah pihak.

E. Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak (*building trust and cooperation*)

Setelah para pihak menerima kehadiran seorang mediator atau lebih untuk membantu penyelesaian sengketa mereka, mediator tidak harus dengan segera mempertemukan para pihak dalam pertemuan-pertemuan tatap muka langsung. Seorang mediator dapat melalui proses mediasi dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan terpisah kepada para pihak sebelum dipertemukan dalam pertemuan-pertemuan tatap muka langsung. Pada tahap ini mediator dapat memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi, serta pada tahap ini mediator dapat melihat dan mempertimbangkan kesiapan mental dari pihak untuk dipertemukan dalam pertemuan-pertemuan tatap muka langsung.

F. Memulai sidang mediasi (*beginning mediation session*)

Pada pertemuan pertama yang dihadiri lengkap oleh para pihak, sebaiknya mediator melakukan tiga hal pokok. Pertama, mediator memperkenalkan diri sendiri kepada para pihak atau kuasa hukum para pihak, kemudian meminta para pihak atau kuasa hukum untuk saling memperkenalkan diri. Kedua, mediator perlu untuk menjelaskan kepada para pihak tentang pengertian mediasi dan peran atau tugas-tugas mediator. Ketiga, mediator menekankan perlunya aturan mediasi sehingga mediator harus menganjurkan agar proses mediasi berjalan atas dasar aturan. Mediator harus cermat mendengarkan pernyataan pembukaan dari para pihak karena dari pernyataan pembukaan ini mediator harus merumuskan masalah-masalah dan menyusun perundingan.

G. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda (*defining issue and setting agenda*)

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, mediator harus mampu membantu para pihak mengidentifikasi masalah yang terjadi. Berdasarkan identifikasi masalah-masalah itu, mediator dapat merumuskan agenda perundingan. Mediator dapat mengidentifikasi masalah melalui tiga cara. Pertama, mediator mewawancarai para pihak secara terpisah-pisah sebelum mereka dipertemukan dalam pertemuan lengkap. Kedua, mediator meminta kepada para pihak untuk menuliskan sengketa yang terjadi pada sudut

pandang masing-masing. Ketiga mediator menyarikan dari pernyataan-pernyataan pembukaan para pihak.

H. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak (*uncovering hidden interest of the disputing parties*)

Para pihak dalam sebuah sengketa tidak jarang mengalami kesulitan untuk merumuskan kepentingan mereka secara jelas. Ketidakjelasan ini dapat terjadi karena mereka tidak menyadari kepentingan sesungguhnya atau mereka secara sengaja menyembunyikan kepentingan dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Keadaan ini tentunya akan menghambat terjadinya kemajuan dalam perundingan sehingga seorang mediator mempunyai tugas untuk mampu mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak.

I. Mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa (*assessing options for settlement*)

Ketika memasuki proses perundingan, pihak-pihak yang bersengketa sering kalintelah memiliki keyakinan bahwa masing-masing telah menemukan penyelesaian masalah. Maka dari itu para pihak cenderung bertahan pada bentuk penyelesaian masalah yang telah melekat pada alam pikir mereka, tetapi penyelesaian itu secara obyektif belum tentu dapat memuaskan pihak lainnya.

J. Menganalisis pilihan penyelesaian masalah

Dalam tahap ini para pihak dengan bantuan mediator menganalisis sejumlah pilihan pemecahan masalah yang diharapkan dapat mengakhiri sengketa. Para pihak menganalisis sejauh mana suatu pemecahan masalah atau kombinasi pemecahan masalah dapat memuaskan atau memenuhi kepentingan tugas mereka. Mediator bertugas membantu para pihak dalam mengevaluasi pilihan-pilihan yang tersedia dan membantu mereka dalam menentukan untung ruginya bagi penerimaan atau penolakan terhadap suatu pemecahan masalah.

K. Proses tawar menawar (*final bargaining*)

Pada tahap ini, para pihak telah melihat adanya peluang-peluang titik temu kepentingan mereka, namun masih tetap ada perbedaan-perbedaan. Mereka masih harus lebih memperjelas letak kesamaan pandangan dan perbedaan secara lebih terperinci dan jelas. Pada tahap ini pula para pihak memberi konsensi satu sama lainnya tentang suatu masalah atau persoalan untuk mengimbangi kerugian dan keuntungan yang diperoleh dalam masalah lainnya.

L. Mencapai penyelesaian formal (*achieving formal agreement*)

Setelah para pihak mampu mencapai titik temu atau penyelesaian secara verbal dan lisan, maka kemudian syarat-syarat atau formula-formula penyelesaian lisan ditindaklanjuti dengan penyelesaian formal. Penyelesaian formal merujuk pada keadaan bahwa para pihak secara resmi telah menegaskan dalam sebuah dokumen kesepakatan yang menerangkan sengketa telah diselesaikan dan diakhiri. Dokumen

kesepakatan penyelesaian sengketa ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Proses mediasi yang dilakukan Camat Pelangiran dalam proses penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat, dilakukan dengan tahapan²⁷:

A. Pertemuan Terpisah (*Separate Sessions*)

Pertemuan dengan pihak PT. THIP di kantor Camat Pelangiran. Pada waktu yang berlainan, pertemuan juga dilakukan dengan perwakilan dari masyarakat di kantor Camat Pelangiran.

B. Pertemuan Bersama (*Join Meeting*)

Pertemuan dilakukan di kantor Camat Pelangiran, mediator melakukan penilaian dengan cara terbaik untuk melanjutkan proses pertemuan bersama, mediator mengatur suasana mediasi antara PT. THIP dengan masyarakat dan memutuskan kesepakatan.

Teknik mediasi yang dilakukan dalam proses penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat, melalui mediasi dengan bantuan mediator Camat Pelangiran, mengandung unsur-unsur²⁸:

- a. Proses penyelesaian konflik berdasarkan persetujuan para pihak untuk menempuh jalur mediasi.

²⁷ Riska Fitriani, *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan melalui Proses Mediasi*, Vol 3 No. 1, (Jurnal Ilmu Hukum UNRI, 2013).

²⁸ *Ibid.*

- b. Pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah terlibat dan diterima oleh kedua belah pihak.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah konflik.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perdamaian berlangsung.

Adapun peranan mediator yakni Camat Pelangiran, antara lain²⁹ :

- a. Sebagai katalisator atau pendorong lahirnya suasana damai dan memberi pengertian dan solusi atas masalah yang ada.
- b. Sebagai pendidik atau dengan memahami keinginan masing-masing pihak dan menyampaikan keinginan tersebut dengan cara penyampaian yang baik.
- c. Sebagai penterjemah usulan baik yang tersirat maupun tersurat.

Menurut Sutarno Wandoyo, S.sos., M.H, Camat Pelangiran Tahun 2012-2016. Pada ganti kerugian pihak korporasi melakukan santunan dan bantuan pembangunan rumah masyarakat berupa bahan-bahan seperti kayu, paku, genteng dan kebutuhan yang menyangkut pembangunan rumah secara fisik. Untuk perkebunan masyarakat yang ikut terbakar PT. THIP juga menyiapkan bibit dan pupuk. Dalam hal ini pemerintah daerah juga melakukan bantuan secara jasmani dan rohani, dalam hal jasmani pemerintah daerah membantu menyuplai kebutuhan pokok, pakaian dan

²⁹ *Ibid.*

lain-lainnya dan dalam hal rohaninya memberikan pendampingan sosial bagi masyarakat yang rumahnya terbakar³⁰.

Menurut Mister X ganti kerugian hanya sebatas perbaikan rumah-rumah yang terbakar, untuk perkebunan masyarakat yang terbakar pihak korporasi sampai saat ini belum ada sama sekali bentuk ganti rugi. Pada saat pembahasan bersama Camat telah di sepakati bahwa korporasi juga bersedia untuk menyiapkan bibit dan pupuk sebagai ganti kerugian atas terbakarnya perkebunan masyarakat³¹.

Penyelesaian konflik antara korporasi dan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Selesai dengan cara mediasi yang di lakukan Camat Pelangiran sebagai mediator atas kesepakatan korporasi dan masyarakat. Pada ganti kerugian pihak korporasi masih mempunyai tanggung jawab yang belum selesai, pada ganti rugi bibit dan pupuk kepada masyarakat. Dari sinilah masih kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang dirasakan masyarakat yang menjadi korban.

4.3 Konsep Kedepan Penyelesaian Konflik Lingkungan antara Korporasi dan Masyarakat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir

Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dan lahan akan merugikan, dari hasil pembakaran menimbulkan asap yang mengganggu di

³⁰ Wawancara dengan Sutarno Wandoyo, S.sos., M.H, Camat Pelangiran Tahun 2012-2016, pada hari Rabu, 28 Maret 2018.

³¹ Wawancara dengan Mister X melalui telepon pada hari Minggu 25 November 2018.

dalam negeri dan khususnya di daerah, juga akan berdampak ke negara yang berdekatan dengan daerah, sehingga konflik pun muncul khususnya di daerah sendiri. Konflik tidak hanya sekedar di tangani, tetapi bagaimana harus bisa di cegah, dengan peraturan yang telah ada tetapi masih saja terjadi, di sini peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat di tunggu dalam pencegahan konflik yang berasal dari pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkontrol.

Konsep kedepan penyelesaian konflik dalam kebakaran hutan dan lahan yaitu menghindarkan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang bisa berakibat konflik dengan mencabut aturan yang memperbolehkan melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apapun. Selain itu juga harus didukung oleh penegakan hukum yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada untuk membuat pelaku pembakaran hutan dan lahan jera dan agar korban kebakaran hutan dan lahan jelas dalam ganti kerugian. Kemudian dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan penyuluhan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

4.3.1. Mencabut Pasal 69 Ayat (2) UUPPLH dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, Pasal 4 Ayat (1)

Besaran luas pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2017 di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar ± 795 Ha lahan dan ± 51 Ha hutan berdasarkan luas data terbakar yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Pengawasan dan penyuluhan pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan secara berkesinambungan agar bisa menekan pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali, tidak mengganggu kelestarian

lingkungan dan aktivitas sosial sehari-hari. Bentuk pengawasan dan penyuluhan lainnya yaitu meminimalisir pembakaran hutan dan lahan dalam pembukaan lahan perkebunan maupun regenerasi lahan perkebunan dan menegakkan peraturan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pembakaran hutan dan lahan yang masih saja terjadi sampai saat ini karena tidak adanya ketegasan didalam organ pembuat dan penegakan hukum yang disebabkan lemahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Didalam Pasal 69 Ayat (2) UUPPLH menjelaskan boleh melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan yang berbunyi yaitu : ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kemudian didukung dengan Pasal 4 ayat (1) PerMen LH No. 10 Tahun 2010 yang menjelaskan, melakukan pembakaran lahan hanya meminta izin kepada kepala desa yang berbunyi yaitu : masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varites lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.

Kedua peraturan tersebut bisa disalahgunakan berbagai pihak terutama masyarakat lokal untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan, pada pembukaan lahan perkebunan atau pertanian dengan alasan kearifan lokal.

Bayangkan saja kalau satu kepala keluarga di bolehkan membakar dengan luas dua hektar, jika yang membakar semua masyarakat lokal maka akan berapa banyak hektar hutan yang habis di bakar.

Pada Pasal 69 Ayat (1) huruf h, menjelaskan bahwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dilarang. Kearifan lokal menjadi alasan pembakaran untuk pembukaan dan regenerasi lahan perkebunan dan izin pembakaran lahan yang hanya diberikan oleh kepala desa, padahal sanksi melakukan pembakaran hutan dan lahan telah di atur dalam Pasal 108 UUPPLH yang berbunyi yaitu : setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10. 000.000.000,00 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, terdapat dalam Pasal 56 Ayat (1) yang dimana setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengelola lahan dengan cara pembakara. Pada Pasal 108 Undang-Undang Perkebunan juga melarang melakukan pembakaran yang berbunyi yaitu : setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan alasan kerifan lokal jelas merupakan kejahatan hutan yang seharusnya dengan alasan apapun

diberikan sanksi paling tidak sanksi pidana, karena hasil dari pembakaran tersebut berdampak negatif dari segi lingkungan dan kehidupan. Lemahnya koordinasi antar aparat pembuat dan penegak hukum dan sistem hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa otoritas pengawasan merupakan kendala dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Proses pengambilan kebijakan yang lamban, hal ini dikarenakan organ pembuat yang di laksanakan DPR harus melewati proses legislasi dan proses legislatif. Masalah lain yang timbul adalah proses kriminalisasi yang berlangsung terus menerus tanpa adanya proses evaluasi mengenai sistem hukum yang mengakibatkan timbul krisis kriminalisasi dan krisis batasan dari hukum pidana, maka dari itu harus diperlukan pembaharuan hukum.

Pembaharuan secara etimologi berarti suatu hal yang “lama” dan sedang dalam prosesnya untuk diperbaharui. Telah dijelaskan diawal bahwa kebijakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk membuat peraturan (pidana) menuju yang lebih baik, tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dalam pembaharuan hukum pidana harus diketahui permasalahan pokok terlebih dahulu, karena hukum pidana secara nasional sebagaimana juga merupakan cerminan suatu masyarakat yang merefleksikan nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat tersebut.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam

kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang berasal dari hukum asing zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan apresiasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial³².

Pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada fungsi dalam hukum pidana yaitu menaggulangi kejahatan secara benar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum pidana. Maka makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana harus menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value-oriented approach*). Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai bisa di jelaskan sebagai berikut³³:

A. Dilihat dari sudut pandang pendekatan kebijakan :

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).

³² Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009), hlm 28.

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 30.

- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- B. Dilihat dari sudut pendekatan nilai adalah pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang di cita-citakan.

Keadaan hukum di Indonesia harus berhadapan dengan masalah-masalah yang sangat rumit, seperti penyusunan, kebangkitan kembali, pembangunan, kelahiran, dan bentuk potensial hukum dari tertib hukum. Kondisi hukum yang sudah tidak stabil lagi dikarenakan aparat penegak hukum yang tidak mempunyai nilai-nilai *philosophia*, justru melakukan tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu³⁴. Dalam upaya memperbaiki hal-hal tersebut dapat dilakukan³⁵:

³⁴ Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm 191.

³⁵ *Ibid.*

- A. Memperbaiki perundang-undangan yang dinilai memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- B. Membuat Undang-Undang yang baru, untuk dapat mengganti perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- C. Melakukan penelitian-penelitian mendalam, oleh kalangan ilmuan dan akademisi, terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah.
- D. Penemuan hukum oleh para hakim sebagai penegak hukum.

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan ppidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya. Tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat penegak hukum³⁶.

Masalah utama dalam kebijakan krminal adalah kriminalisasi yang merupakan proses diikatnya suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, menjadi perbuatan yang diancam dengan sanksi

³⁶ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hlm 195.

pidana. Kriminalisasi ini diakhiri dengan diundangkannya suatu perbuatan tersebut permasalahan sentral dalam kebijakan kriminal dengan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan yaitu, 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar³⁷.

Masalah kriminalisasi terkait UUPPLH masih terjadi yang diantaranya. Catatan WALHI menyebutkan jumlah peningkatan jumlah kriminalisasi pejuang lingkungan hidup, baik masyarakat, komunitas bahkan pengurus organisasi di daerah. Pada tahun 2014 terjadi 147 kasus dan 2015 naik menjadi 227 kasus. Menurut Dedi Bram, ahli hukum lingkungan hidup Universitas Tarumanegara mengatakan, kesulitan pelaksanaan Pasal 66 UUPPLH karena banyak hakim tidak memiliki sertifikasi khusus soal hukum lingkungan³⁸.

Berdasarkan yang tercantum didalam Pasal 66 UUPPLH jelas bagi siapapun yang memperjuangkan keberlangsungan lingkungan hidup yang baik tidak dapat di tuntutan secara pidana dan di gugat secara perdata. Tetapi masih ada saja kasus kriminalisasi yang terjadi, maka dari itu pembaharuan hukum pidana harus secepatnya dilaksanakan.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 30.

³⁸ <http://www.mongabay.co.id/2014/05/15/uu-pplh-tak-bergigi-banyak-pejuang-lingkungan-dikriminalisasi/>, di akses pada Minggu, 2 Desember 2018.

Dalam upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana terdapat kebijakan penetapan beberapa delik baru dalam RUU KUHP. Pengertian mengenai penetapan delik baru dapat meliputi³⁹:

- A. Menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang memang sejak semula tidak ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP.
- B. Menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang semula tidak ada di dalam KUHP, tetapi sebenarnya sudah ada di luar KUHP.
- C. Menetapkan perumusan baru atau melakukan formulasi terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini, termasuk antara lain melakukan perubahan perumusan unsur delik, sifat delik atau ancaman pidana/aturan pemberian pidananya/pola pemidanaan.

Pencegahan kejahatan dibidang lingkungan hidup yang khususnya pada pembakaran hutan dan lahan ,telah banyak usaha-usaha yang dilakukan namun hasilnya masih belum dapat dirasakan atas nama keadilan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pencegahan kejahatan pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apapun adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan menerapkan sanksi yang membuat pelaku jera dan tegas, agar pelaku kejahatan pembakaran hutan dan lahan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Pada usaha ini masih saja sering dipersoalkan tentang penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial, bukan merupakan problem sosial tetapi merupakan masalah kebijakan.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 237.

Pembaharuan hukum harus segera dilakukan dengan memperbaiki perundang-undangan atau membuat peraturan perundang-undangan yang baru. Selain melakukan pembaharuan hukum, juga harus dilakukan penelitian mendalam oleh kalangan akademisi terhadap perundang-undangan yang bermasalah dan penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim sebagai penegakan hukum. Dalam permasalahan lainnya penegak hukum juga harus diperbaiki, mengingat dalam pembentukan maupun penerapan hukum juga harus baik dan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku juga harus dipatuhi. Hal-hal seperti ini agar upaya dalam pencegahan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia dapat bekerja dengan efektif atas nama keadilan.

4.3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi.

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut⁴⁰. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak, dilakukan secara terukur, keluasaan dan kedalamannya⁴¹.

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

⁴¹ *Ibid.*

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berikatan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁴². Perlindungan hukum menurut Muchsin merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia⁴³.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu⁴⁴:

A. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm 25.

⁴³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 20.

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atas batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

B. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadisengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum pada korban dalam hal ini masyarakat masih belum terlindungi oleh hukum. Sesuai dengan hasil penelitian, berdasarkan wawancara dengan Mister X melalui telepon pada hari Minggu 25 November 2018. Masyarakat sampai saat ini hanya menerima perbaikan rumah sebagai bentuk ganti rugi, untuk pupuk dan bibit masyarakat belum menerimanya dan masyarakat pernah mengajukan komplain tetapi sampai saat ini belum terlealisasikan sama sekali⁴⁵.

Sesungguhnya masyarakat belum merasakan tujuan dari hukum yang merupakan untuk memberikan rasa keadilan. Hukum diciptakan agar terciptanya ketertiban dan rasa keadilan yang dirasakan semua pihak. Selanjutnya dapat dikatakan dalam seluruh pengertian yang di jabarkan oleh para ahli, selalu memberikan tempat tertinggi kepada keadilan sebagai tujuan hukum.

⁴⁵ Wawancara dengan Mister X melalui telepon pada hari Minggu 25 November 2018.

Terkait dengan bekerjanya hukum, Soerjono Soekanto memandang ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam bekerjanya hukum, yaitu⁴⁶:

- 1) Faktor hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan hidup.

Berdasarkan pemaparan kelima faktor bekerjanya hukum di atas, dapat dinyatakan bahwa antara faktor satu dengan yang lain saling berkaitan. Oleh karena merupakan tolak ukur dari bekerjanya hukum oleh para penegak hukum yang membuat atau menjalan peraturan perundang-undangan.

Soerjono Soekanto juga memaparkan masalah yang berpengaruh terhadap bekerjanya hukum tertulis ditinjau dari segi aparat penegak hukum, yang akan tergantung pada hal-hal sebagai berikut⁴⁷:

- 1) Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm 8.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 82.

- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam hal penegakan hukum, aparat yang tidak menguasai peraturan dengan baik dan mental aparat yang lemah akan godaan dari penyimpangan peraturan hukum, akan membuat penegakan hukum itu tidak optimal dan sebenar-benarnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Penangan Konflik Sosial, Pasal 33 dan 34 menyatakan penegakan hukum untuk menemukan pelanggar hukum guna di proses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat di klasifikasi ke dalam 3 kategori, yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam kerangka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴⁸.

⁴⁸ Marsudi Muchtar, *Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Banjarmasin: Prestasi Pustaka, 2015), hlm 101.

Penegakan hukum administrasi melalui instrument administratif bersifat preventif yang bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perbuatan atau pengabaian tersebut. Kesimpulan dari adanya sanksi administratif adalah perbuatan dan bukan oranya selayaknya sanksi pidana⁴⁹.

Penegakan hukum melalaui instrument hukum perdata di bidang lingkungan hidup bersifat represif dan mensyaratkan harus adanya pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan sebagai suatu sebab akibat. Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup mengatur bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup yang merugikan orang lain. Mewajibkan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan yang bersangkutan untuk membayar ganti rugi, atau untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan lingkungan dalam mengembalikan kelestarian, atau mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali pencemaran atau kerusakan yang ada didalamnya⁵⁰. Penggunaan instrumen hukum perdata berlandaskan pada prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan “tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

⁴⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 82.

⁵⁰ Indra Perwira dan Imamulhadi, *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan*, Cet 1, (Tengerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), hlm 7. 21-7. 22.

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Bentuk-bentuk kerugian dapat dibedakan kerugian materiil dan immaterial. Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immaterial, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa rasa sakit, penderitaan batin dan rasa takut⁵¹.

Penegakan hukum melalui instrument hukum pidana di bidang lingkungan hidup bersifat represif. Hal ini mengakibatkan instrument hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan terkait dengan asas subsidiaritas, yaitu menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan upaya terakhir yang dilakukan jika memang instrument hukum lainnya tidak membuahkan hasil. Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup menyatakan bahwa hukum pidana ini baru dapat diterapkan jika sanksi hukum di bidang hukum lainnya tidak efektif, tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku relatif berat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut relatif berat dan menimbulkan keresahan pada masyarakat⁵².

⁵¹ Merry Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi Menurut KUHPerdara*, Vol. 16 No. 4, (Jurnal Sasi, 2010), hlm 48.

⁵² Indra Perwira dan Imamulhadi, *Op.cit*, hlm 7. 23.

Menurut Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Biaya yang harus ditanggung pada kasus ganti kerugian ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan usaha sebagai akibat dari perusakan lingkungan hidup.

Pada ganti kerugian ini bisa saja masyarakat mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan sendiri atau kelompok masyarakat, karena telah mengalami kerusakan lingkungan akibat terbakarnya lahan perkebunan dan pemukiman. Gugatan dapat dilakukan jika memenuhi syarat berupa terdapat kesamaan fakta, peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok yang menggugat.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tercantum dalam Pasal 88 UUPPLH. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Berdasarkan Pasal 88 UUPPLH tersebut bila diperhatikan sebenarnya memiliki kriteria bagi jenis kegiatan atau usaha yang tunduk pada prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu jenis kegiatan yang wajib amdal

yang menggunakan B3 dan yang menghasilkan limbah B3. Pasal 88 UUPPLH sudah sangat jelas, terutama pada penjelasannya yang menyatakan bahwa ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan hukum (dimana unsur tidak perlu dibuktikan) tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Terkait dengan aturan umum keperdataan dalam Pasal 1365 KUHPer yang menekankan tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan (*liability based on fault*) yaitu tanpa ada adanya kesalahan, maka tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugian⁵³.

Pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup sebetulnya di perlukan prinsip *strict liability* secara pidana agar korban selaku pihak mendapat perlindungan. Tidak semua tindak pidana lingkungan hidup di berlakukan asas ini, namun di peruntukan pada tindak pidana lingkungan hidup dengan syarat-syarat⁵⁴:

1. Tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan banyak korban manusia baik secara fisik (luka berat dan meninggal dunia) maupun psikis.
2. Tindak pidana lingkungan hidup menimbulkan korban lingkungan sehingga kelestarian alam terganggu dan generasi yang akan datang akan mewarisi lingkungan yang rusak.

⁵³ M. Fahri Al Amruzi, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability*, (Masalah-Masalah Hukum UNDIP, 2011), hlm 457.

⁵⁴ Yeni Widowaty, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Vol. 5 No.2, (Jurnal Yudisial, 2012), hlm 167-168.

3. Tindak pidana lingkungan hidup menimbulkan kerugian secara materiil bagi masyarakat maupun negara.

Selanjutnya beban pembuktian untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tersebut menurut Pasal 1865 BW merupakan kewajiban penggugat. Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah, bahkan menyulitkan karena harus lebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*casuality*) antara perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan berlakunya pertanggung jawaban mutlak menjadi tidak diperlukan lagi pembuktian kesalahan. Dengan demikian konsep *lex specialis* telah sangat berbeda dengan konsep keperdataan selama ini. Hal ini berarti pihak tergugatlah yang harus membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan kerugian yang diderita oleh penggugat dan lingkungan hidup⁵⁵.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 457.